

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 (Studi Kasus Di Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Frimadona Anggelia, NIM 1221.021, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli diamond pada game online Mobile Legend di Nagari Kubang Putih menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021. Dalam jual beli diamond ini bisa dilakukan secara resmi dan non resmi atau ilegal. Terhadap jual beli diamond secara ilegal ini dilakukan di aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer antar bank. Sering kali terjadi jika timbul kesalahan dari pihak pelanggan maka, sering kali terjadi penipuan dengan memblokir WhatsApp pelanggan sehingga tidak bisa komplain, maka kerugian ditanggung oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian nilai diamond tidak jelas atau dapat berubah tanpa sepengetahuan pelanggan. Sehingga praktik jual beli ini mengandung banyak resiko seperti penipuan, tidak adanya jaminan. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui praktik jual beli diamond dalam game mobile legend serta melihat jual beli diamond menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemain game online mobile legend. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait fiqh muamalah, jurnal, literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian, jual beli diamond di Nagari Kubang Putih dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku. Namun, praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 146/XII/2021 karena terdapat unsur penipuan atau tadlis. Tadlis dalam transaksi jual beli diamond terjadi apabila salah satu pihak menyembunyikan cacat, memberikan informasi yang tidak benar, serta terkait waktu penyerahan barang. Dalam jual beli diamond sebagai mata uang virtual dalam game seperti Mobile Legends, menyatakan bahwa transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yakni transparan dan bebas dari unsur penipuan seperti tadlis. Diamond yang dijual harus jelas dan sesuai dengan yang dijanjikan tanpa menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli. Unsur penipuan ini dapat terlihat pada kasus dimana pedagang tidak mengirimkan diamond setelah pembayaran diterima, atau diamond sudah masuk ke akun pembeli namun akun tersebut kemudian diblokir saat pembeli berusaha mengaksesnya.